



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2013/PA Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2013/PA Ek 11 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pada tahun 1959 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa baju dan sarung, dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG;
3. Bahwa antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan



selama menikah antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah, pemohon berstatus janda dan suami pemohon berstatus duda;
5. Bahwa pemohon dengan suami pemohon tinggal di rumah bersama selama 54 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK KE-I PEMOHON (sudah berkeluarga);
 2. ANAK KE-II PEMOHON (sudah berkeluarga);
 3. ANAK KE-III PEMOHON (sudah berkeluarga);
 4. ANAK KE-IV PEMOHON (sudah berkeluarga);
 5. ANAK KE-V PEMOHON (belum berkeluarga);
 6. ANAK KE-VI PEMOHON (sudah berkeluarga);
 7. ANAK KE-VII PEMOHON (sudah berkeluarga);
 8. ANAK KE-VIII PEMOHON (sudah berkeluarga);
 9. ANAK KE-IX PEMOHON (sudah berkeluarga);
6. Bahwa suami pemohon, SUAMI PEMOHON pada tanggal 12 Agustus 2013 telah meninggal dunia karena sakit;
7. Bahwa pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan pemohon dengan suami pemohon belum tercatat di register pencatatan KUA;
8. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi janda veteran dan administrasi lainnya;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon, **PEMOHON** dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 30 Nopember 1998, telah bermaterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :..... yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kabupaten Enrekang pada tanggal 13 Agustus 2013, telah bermaterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor :..... tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan pada tanggal 10 Agustus 2001, telah bermaterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);



II. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan SUAMI PEMOHON karena pemohon bersaudara dengan mertua saksi, dan SUAMI PEMOHON adalah suami pemohon;
- Bahwa pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah pada tahun 1959 di dengan wali nikah ayah pemohon yang bernama WALI NIKAH dan maskawin berupa sarung dan baju;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah kakak pemohon sebagai Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pemohon memiliki hubungan keluarga dengan SUAMI PEMOHON namun sudah jauh dan keduanya tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa saat menikah, pemohon berstatus janda sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus duda dan keduanya sama-sama tidak memiliki anak;
- Bahwa lama setelah pemohon bercerai dengan suaminya, baru menikah dengan SUAMI PEMOHON, begitu pula dengan SUAMI PEMOHON setelah lama bercerai dengan istrinya, baru menikah dengan pemohon;
- Bahwa SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2013 karena sakit;
- Bahwa pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia dan keduanya telah dikaruniai 9 orang anak;



- Bahwa semasa hidupnya, SUAMI PEMOHON adalah anggota veteran;
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk keperluan kelengkapan administrasi janda veteran;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan SUAMI PEMOHON, karena pemohon sepupu dua kali dengan saksi, dan SUAMI PEMOHON adalah suami pemohon;
- Bahwa pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah pada tahun 1959 di dengan wali nikah ayah pemohon yang bernama WALI NIKAH dan maskawin berupa sarung dan baju;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah kakak pemohon sendiri selaku Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan SAKSI NIKAH I;
- Bahwa pemohon memiliki hubungan keluarga dengan SUAMI PEMOHON namun sudah jauh dan keduanya tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa saat menikah, pemohon berstatus janda sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus duda dan keduanya sama-sama tidak memiliki anak;
- Bahwa lama setelah pemohon bercerai dengan suaminya, baru menikah dengan SUAMI PEMOHON, begitu pula dengan SUAMI PEMOHON setelah lama bercerai dengan istrinya, baru menikah dengan pemohon;
- Bahwa SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2013 karena sakit;



- Bahwa pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia dan keduanya telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya, SUAMI PEMOHON adalah anggota veteran;
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk keperluan kelengkapan administrasi janda veteran;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah pada tahun 1959 di dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta dinikahkan oleh Imam Kampung bernama IMAM KAMPUNG dengan maskawin berupa baju dan sarung. Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, pemohon berstatus janda sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus duda. Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk kelengkapan administrasi veteran karena semasa hidupnya, SUAMI PEMOHON adalah anggota veteran dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2013 karena sakit;



Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan ketiga bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX pada tanggal 30 Nopember 1998, maka terbukti bahwa pemohon, **PEMOHON** dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1959 di Kabupaten Enrekang, dengan dinikahkan oleh seorang imam yang bernama IMAM KAMPUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013 dan semasa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON tercatat sebagai anggota veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan pemohon dengan suaminya SUAMI PEMOHON, pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON, menikah pada tahun 1959 di dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama WALI NIKAH, dinikahkan oleh kakak pemohon selaku Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dan disaksikan oleh SAKSI I dan SAKSI II (saksi I dan saksi II) dengan mahar berupa baju dan sarung. Pemohon dan SUAMI PEMOHON memiliki hubungan kekeluargaan namun sudah jauh dan keduanya tidak pernah sesusuan serta tidak ada yang pernah keberatan

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2013/PA Ek.



dengan perkawinannya. Selama terikat perkawinan, pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai sampai almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada bulan Agustus 2013. Semasa hidupnya, SUAMI PEMOHON adalah anggota veteran sehingga pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi janda veteran;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan disaksikan sendiri, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon, PEMOHON dan SUAMI PEMOHON menikah pada tahun 1959 di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON adalah kakak pemohon sebagai Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa baju dan sarung;
3. Bahwa pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON memiliki hubungan kekeluargaan namun sudah jauh, keduanya tidak pernah sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya tersebut;
4. Bahwa selama terikat dalam ikatan perkawinan, pemohon tidak pernah bercerai sampai almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada bulan Agustus 2013;
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk dijadikan sebagai



kelengkapan administrasi janda veteran karena semasa hidupnya, SUAMI PEMOHON adalah anggota veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, ada wali nikah, ada saksi nikah dan ada ijab qabul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON adalah perkawinan yang sah karena dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tahun 1959 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon telah memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi janda veteran, sebab semasa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON adalah seorang anggota veteran sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara pemohon, PEMOHON dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Kabupaten Enrekang dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon, **PEMOHON** dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 4 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1434 Hijriah, oleh kami **Mukrim, SH.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hadira** dan **Mustamin, Lc.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **M. Asaf Do'a, SH.** sebagai panitera serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. HADIRA

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

MUKRIM, SH.



MUSTAMIN, Lc.

Panitera,

ttd.

M. ASAF DO'A, SH.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 90.000,-
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
5. _____

Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

M. Asaf Do'a, SH.